



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 719 TAHUN 2017

TENTANG

**PENUNJUKAN LURAH UJUNG MENTENG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
SEBAGAI KUASA PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH YANG
TERLETAK DI JALAN TAMBUN RENGAS, KELURAHAN UJUNG MENTENG,
KECAMATAN CAKUNG, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai Berita Acara Serah Terima tanggal 6 September 2016, Barang Milik Daerah berupa Tanah Sarana Pelayanan Umum yang terletak di Jalan Tambun Rengas, Kelurahan Ujung Menteng, Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur, telah diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - b. bahwa Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a akan digunakan oleh Lurah Ujung Menteng Kota Administrasi Jakarta Timur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta dalam rangka tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Lurah Ujung Menteng Kota Administrasi Jakarta Timur sebagai Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah Berupa Tanah yang Terletak di Jalan Tambun Rengas, Kelurahan Ujung Menteng, Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
10. Keputusan Gubernur Nomor 1912 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Sekretaris Daerah Untuk Menandatangani Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN LURAH UJUNG MENTENG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR SEBAGAI KUASA PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH YANG TERLETAK DI JALAN TAMBUN RENGAS, KELURAHAN UJUNG MENTENG, KECAMATAN CAKUNG, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR.
- KESATU :** Menunjuk Lurah Ujung Menteng Kota Administrasi Jakarta Timur sebagai Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah berupa tanah yang terletak di Jalan Tambun Rengas, Kelurahan Ujung Menteng, Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA :** Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dilarang mengalihkan/memindahtangankan atau mengubah penggunaan Barang Milik Daerah kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari Gubernur.
- KETIGA :** Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, wajib :
- a. membuat perencanaan, pengamanan dan penataan secara menyeluruh terhadap Barang Milik Daerah;
 - b. menggunakan dan mengelola Barang Milik Daerah untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;

- c. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Daerah yang ada dalam penguasaan; dan
- d. mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mendapat jaminan pengamanan yang menjadi tanggung jawab PT Metropolitan Land, Tbk. selama 3 (tiga) tahun dihitung mulai tahun 2016 sampai dengan tahun 2019.


KELIMA : Risiko atas penyimpangan penggunaan dan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, menjadi tanggung jawab Lurah Ujung Menteng Kota Administrasi Jakarta Timur.

KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 April 2017

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA
SEKRETARIS DAERAH,



SAEFULLAH

Tembusan :

1. Plt. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Walikota Jakarta Timur
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Suku Badan Pengelola Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Timur
9. Camat Cakung
10. Lurah Ujung Menteng


Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 719 TAHUN 2017
Tanggal 5 April 2017

BARANG MILIK DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA BERUPA TANAH
PADA KELURAHAN UJUNG MENTENG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

A. TANAH

No.	Nama/Jenis Barang	Nomor			Letak/Lokasi Alamat	Status Tanah		Luas (M ²)	Tahun Perolehan	Asal Perolehan	Harga Perolehan (Rp)	Keterangan
		Kode Lokasi	Kode Unit Baru	Kode Barang		Register	Hak					
1	Tanah	11.09.0.13.01.00.00.000	11.09.5.02.00.00.59.06.000	01.01.11.05.005	6	Jalan Tambun Rengas, Kelurahan Ujung Menteng, Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur	Proses Sertifikat	730	2016	Fasos Fasum	3.361.650.000	Kewajiban PT Metropolitan Land sesuai SIPPT Nomor 486/-1.711.534 tanggal 27 Maret 2009 dan BAST tanggal 6 September 2016



Gubernur
Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

SAEFULLAH